



PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI



 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA UPTD PUSKESMAS BOBOTSARI	NOMOR SOP	440/02.5/SOP/PKM.BBS/II/2026
	TANGGAL PEMBUATAN	3 JANUARI 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	3 JANUARI 2026
	DISAHKAN OLEH	Kepala UPTD Puskesmas Bobotsari  dr. Dwyka Herdykiawan NIP. 198907232019031007
NAMA SOP	ALUR PELAYANAN MTBS & MTBM	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	1. Petugas berpendidikan S1 Kedokteran (dokter umum) 2. Petugas berpendidikan minimal DIII Kebidanan	
	PENGERTIAN	
	Suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh bidan terhadap pasien di ruang kesehatan mtbs dan mtbm UPTD Puskesmas Bobotsari sejak pasien datang sampai penanganan di ruang kesehatan mtbs dan mtbm selesai dilakukan dan pasien pulang	
	TUJUAN	
	Sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan di ruang kesehatan mtbs dan mtbm	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1. SOP Pendaftaran 2. SOP Pelayanan Laboratorium 3. SOP Pelayanan Farmasi	Komputer, Printer, ATK, Meja, Kursi, Lemari penyimpanan, Timbangan berat badan, Pengukur tinggi badan, Tensimeter, Stetoskop, Termometer, Oksimeter, Senter	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Petugas melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Petugas memperhatikan hak dan kewajiban pasien	Jaringan internet, Aplikasi/ Program, Buku register pelayanan, Formulir <i>inform consent</i> , Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan, Kwitansi	
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/ TARIF	

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu</li> <li>3. Tim Audit Internal</li> </ol>	<p>Gratis untuk pasien BPJS, biaya/ tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk pasien nonBPJS.</p>
<p><b>JANGKA WAKTU PENYELESAIAN</b></p>	<p><b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN &amp; MASUKAN</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengobatan /Pemeriksaan : 10-20 menit</li> </ol>	<p>Pengaduan, saran dan masukan yang diterima ditangani oleh Tim Pengelola Pengaduan</p>

DIAGRAM ALUR PELAYANAN MTBS DAN MTBM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENDAFTARAN	PETUGAS MTBS/MTBM	LABORATORIO RIUM/EP UMUM/ KIA/ MTBS/ PONED/ RGD	PETUGAS KASIR	PETUGAS FARMASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan pendaftaran pasien							10-20 menit	Pasien sudah terdaftar, Rekam Medis	
2	Memanggil pasien sesuai data E puskesmas							1 menit	Tidak terjadi kesalahan penanganan pasien	
3	Melakukan Anamnesa							1-3 menit	Tidak terjadi kesalahan identifikasi pasien	
4	Melakukan pengukuran antropometri							3-5 menit	Ada hasil pemeriksaan fisik	
5	Melakukan pemeriksaan fisik							5 menit	Ada hasil anamnesis	
6	Melakukan konseling							3-5 menit	Pasien sudah diberi konseling	
7	Menegakkan diagnosa dan rencana terapi							1-3 menit	Ada penegakkan diagnosa	
8	Memberikan rujukan internal jika diperlukan							10-20 menit	Hasil pemeriksaan laboratorium, pasien mendapatkan pelayanan di unit yang bersangkutan	
9	Memberikan rujukan eksternal jika diperlukan							5-10 menit	Surat rujukan	

